



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : SUWANTO Alias LANDAK Bin Alm DJUMIRAN;
- 2 Tempat lahir : Magetan;
- 3 Umur / tanggal lahir : 33 tahun /16 Januari 1991;
- 4 Jeniskelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Ngenden RT 19 RW 07 Desa Tamanarum
Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANTO alias LANDAK bin (alm) DJUMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah kwitansi pembelian 1 HP merk OPPO Type F5 casing warna hitam;

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP merk OPPO type F5 casing warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Dewi Citra Yuliarti;

- 1 unit sepeda motor merk supra X warna biru Hitam No.Pol AE 2614 QE beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Eka Joko Edi Saputro;

- 1 buah tas warna hitam;

- 1 buah linggis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suwanto Alias Landak Bin Djumiran pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara matahari tenggelam sampai dengan matahari terbit termasuk dalam tahun bulan Januari 2024 bertempat bertempat dalam rumah yang ada warungnya "PAWON NCITS" termasuk Jalan Sukowati Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan disitu oleh orang yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, "perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya dihari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Suwanto Alias Landak Bin Djumiran dengan mengendarai sepeda motor Supra-X 125 Nomor Polisi AE-2614-QE melintas Jl. Mayjend Sukowati, lalu Terdakwa melihat ada rumah kosong ditinggal pergi pemiliknya karena Terdakwa melihat pintu depan rumah tersebut digembok/dikunci dari luar. Bahwa rumah tersebut satu bangunan dengan warung "PAWON NCITS" milik Saksi Dewi Citra Yuliarti. Melihat hal Terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran di Bank, lalu timbul niat untuk melakukan pencurian. Karena melihat situasi pada siang hari tersebut tidak memungkinkan Terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian sekira pukul 22.30 WIB kembali lagi kerumah tersebut dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarai di depan bengkel yang berada disamping warung, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah linggis kecil yang sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa dari rumah dan ditaruh Terdakwa di dalam box sepeda motornya kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah tersebut yang merupakan satu bangunan dengan warung "Pawon Ncit" dengan cara melompat pagar;
- Selanjutnya Terdakwa tanpa seijin pemilik rumah kemudian mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis setelah berhasil terbuka, kemudian Terdakwa masuk untuk mencari barang-barang yang dapat diambil namun tidak menemukan. Namun pada saat Terdakwa hendak keluar rumah tersebut, Terdakwa melihat ada sekat/akses menuju warung "Pawon Ncit" yang terbuat dari triplek, kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut hingga pintu terbuka;
- Setelah pintu akses menuju warung "Pawon Ncit" tersebut terbuka, Terdakwa masuk kedalam warung tersebut lalu menuju meja kasir yang terdapat lacinya, kemudian Terdakwa membuka laci tersebut dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP didalam laci tersebut kemudian tanpa seijin Saksi Dewi Citra Yuliarti selaku pemilik Hand Phone tersebut, Terdakwa memasukkan Hand Phone merk OPPO Type F5 casing warna hitam beserta simcard kedalam tas slempang milik terdakwa, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh

Halaman 3 dari 26 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



ribu rupiah) setelah berhasil menguasai barang-barang tersebut, Terdakwa keluar warung "Pawon Ncit" melalui pintu yang sama yaitu pintu akses kewarung lalu keluar dari rumah melalui jendela kemudian menuju tempat Terdakwa memarkir sepeda motor milik Terdakwa, dan Terdakwa mengeluarkan uang yang ada didompot hitam Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diambil dari dalam dompet, lalu membuang dompet tersebut, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa;

- Setelahnya Terdakwa meninggalkan lokasi pencurian melalui pintu yang sama;
- Atas perbuatan Terdakwa Suwanto Alias Landak Bin Djumiran, Saksi Dewi Citra Yuliarti menderita kerugian kurang lebih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dewi Citra Yuliarti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saat Saksi datang ke warung milik Saksi yang bernama Pawon Ncits yang beralamat di Jalan Sukowati Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, Saksi diberitahu oleh karyawan Saksi bahwasanya diduga telah terjadi pencurian di warung tersebut, kemudian Saksi melakukan pengecekan kedalam warung dan didapati pintu warung yang menuju akses kedapur sudah dalam keadaan terbuka serta rusak, dan setelah Saksi membuka laci meja kasir ternyata uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet serta handphone merk Oppo Tipe F5 warna hitam beserta simcard milik Saksi sudah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi dibantu oleh Saudari Suwati untuk mencari handphone tersebut di seputaran warung namun tidak ditemukan, kemudian Saksi juga menanyakan kepada Saksi Tina Sri Rahayu terkait keberadaan handphone tersebut namun Saksi Tina Sri Rahayu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya, kemudian Saksi mencoba menghubungi nomor yang ada di handphone tersebut namun tidak aktif, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magetan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti cara Terdakwa masuk kedalam warung Saksi, namun jika melihat kusen jendela rumah terdapat bekas congkelan serta pintu menuju warung dalam keadaan rusak, kemungkinan pelaku masuk kedalam warung dengan terlebih dahulu mencongkel daun jendela rumah yang menjadi satu bagian dengan warung, kemudian setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk warung melalui pintu yang terbuat dari papan triplek dengan cara didorong sehingga alat-alat dapur yang diletakkan dibalik pintu berserakan, kemudian Terdakwa mengambil uang tunai dan handphone milik Saksi di dalam laci meja kasir;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang tunai dan handphone milik Saksi, kemudian dompet tempat untuk menyimpan uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi yang sebelumnya diletakkan di laci meja warung dibuang oleh Terdakwa di dekat dapur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, apabila barang-barang tersebut tidak ditemukan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun saat ini terhadap handphone tersebut berhasil ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi maupun karyawan Pawon Ncits untuk mengambil uang tunai dan handphone milik Saksi yang berada di Pawon Ncits;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **Saksi Tina Sri Rahayu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Dewi Citra Yuliarti dan menyampaikan bahwa pintu warung yang menuju keakses dapur dalam keadaan rusak dan barang-barang di dapur dalam keadaan berantakan serta setelah dilakukan pengecekan ternyata 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5

Halaman 5 dari 26 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya terletak di dalam laci meja kasir sudah tidak ditempatnya, kemudian Saksi datang dan ikut membantu mencari barang-barang tersebut namun tidak berhasil ditemukan, kemudian Saksi Dewi Citra Yuliarti melaporkan dugaan pencurian tersebut ke Polres Magetan;

- Bahwa warung milik Saksi Dewi Citra Yuliarti bernama Pawon Ncits yang beralamat di Jalan Sukowati Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;
- Bahwa handphone tersebut merupakan inventaris warung yang digunakan sebagai sarana komunikasi;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi meninggalkan warung tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan sebelumnya 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet diletakkan di laci meja kasir dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti cara Terdakwa masuk ke dalam warung Saksi, namun jika melihat pintu menuju warung dalam keadaan rusak, kemungkinan pelaku masuk kedalam warung dengan terlebih dahulu mencongkel daun jendela rumah yang menjadi satu bagian dengan warung, kemudian setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk warung melalui pintu yang terbuat dari papan triplek dengan cara didorong sehingga alat-alat dapur yang diletakkan dibalik pintu berserakan, kemudian Terdakwa mengambil uang tunai dan handphone milik Saksi di dalam laci meja kasir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, apabila barang-barang tersebut tidak ditemukan Saksi Dewi Citra Yuliarti mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun saat ini terhadap handphone tersebut berhasil ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Dewi Citra Yuliarti maupun Saksi serta karyawan Pawon Ncits untuk mengambil uang tunai dan handphone milik Saksi Dewi Citra Yuliarti yang berada di Pawon Ncits;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. **Saksi Purwanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Anggota Satreskrim Polres Magetan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah warung yang terletak di Desa Bunguk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan sehubungan kejadian pencurian yang terjadi di Dusun Truneng Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, kemudian Saksi bersama Saksi Alvia Prima M A serta anggota Satreskrim Polres Magetan melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah warung yang terletak di Desa Bunguk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga sebagai pelaku pencurian di Dusun Truneng Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, kemudian saat ditangkap Terdakwa juga mengaku pernah melakukan pencurian handphone dan uang tunai di sebuah warung Pawon Ncits yang berada di Jalan Sukowati Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, yang kemudian juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian dan barang bukti lainnya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa di warung Pawon Ncits berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F5 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Dewi Citra Yulianti;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor miliknya Terdakwa hendak pergi ke rumah temannya yang berada di wilayah Panekan, lalu saat melintas di Jalan Mayjend Sukowati Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tepatnya di utara Kantor Samsat Magetan,

Halaman 7 dari 26 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mgt



Terdakwamelihatadarumah yang terlihatkosong
(pintudepandigembokdariluar) yang mana
rumahtersebutjadisatudenganwarungPawonNcits,
kemudiantimbulniatTerdakwauntukmengambilbarang-barang yang
berada di rumahtersebut, kemudiansekirapukul 22.30 WIB
Terdakwakembalilagikerumahtersebutuntukmelakukanpencurian,
kemudianTerdakwamemarkirsepeda motor dan
mengeluarkanalatberupa 1 (satu) buahlinggiskecil yang
sebelumnyadisimpan di sepeda motor,
kemudianTerdakwamasukkedalam area rumahdenganmelomparpagar
dan saatberada di
depanpinturumahselanjutnyaTerdakwamencongkeldajendela denganm
enggunakan 1 (satu) buahlinggiskecil,
setelahberhasilterbukakemudianTerdakwamasukuntukmencaribarang-
barang, akantetapi di rumahtersebuttidakadabarang-barang,
kemudiansaatTerdakwaakankeluarTerdakwamelihatpintumenujuakseske
warung, lalupintutersebutdidorong dan hanyadiganjaldenganrakpiring
yang diletakkan di balikpintu,
kemudiansetelahberhasilterbukaTerdakwamasukkedalamwarung dan
membukalaci yang ada di mejakasirlalumengambil 1 (satu) buah
handphone dan 1 (satu) buahdompetwarnahitam yang berisi uang
tunaisejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) yang
kemudianbarang-

barangtersebutdimasukkankedalamtasslempangmiliknya;

- Bahwasetelahmengambilbarang-
barangtersebutTerdakwameninggalkanlokasiwarungtersebutmelaluipintu
warung yang kemudiankeluarrumahmelalujendela dan
menujurumahTerdakwa yang beralamat di DesaTamanarumKecamatan
Parang KabupatenMagetandenganmenggunakansepeda motor
miliknya;
- BahwaTerdakwatidakmemintaizindariSaksi Dewi Citra
YulartimaupunkaryawanPawonNcitsuntukmengambil uang tunai dan
handphone milikSaksi Dewi Citra Yularti yang berada di PawonNcits;
- BahwaakibatperbuatanTerdakwa, apabilabarang-
barangtersebuttidakditemukanSaksi Dewi Citra
Yulartimengalamikerugiansejumlah Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah),
namusaatinitierhadap handphone tersebutberhasil ditemukan dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunaisejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
telahhabisdigunakanuntukmemenuhikebutuhansehari-hariTerdakwa;

- BahwaSaksimembenarkanbarangbukti yang diajukan di depanpersidangan;

Menimbang, bahwaterhadapketeranganSaksitersebut,
TerdakwamemberikanpendapatkalauketeranganSaksitersebutbenar dan
Terdakwatidakberkeberatan;

4. SaksiAlvian Prima Marda Arrofi, di bawahsumpah pada
pokoknyamenerangkansebagai berikut:

- BahwaSaksibersamaAnggotaSatreskrimPolresMagetanmelakukanpena
ngkapanterhadapTerdakwa pada hariSelasatanggal 5 Februari2023
sekirapukul 14.00 WIB bertempat di sebuahwarung yang terletak di
DesaBungkukKecamatan Parang KabupatenMagetan;
- BahwaawalnyaSaksimendapatkanperintahuntukmelakukanpenyelidikan
sehubungankejadianpencurian yang terjadi di Dusun
TrunengKecamatanSukomoroKabupatenMagetan,
kemudianSaksibersamaSaksiPurwantosertaanggotaSatreskrimPolresM
agetanmelakukanserangkaianpenyelidikan dan pada hariSelasatanggal
5 Februari 2024 sekirapukul 14.00 WIB bertempat di sebuahwarung
yang terletak di DesaBungkukKecamatan Parang
KabupatenMagetandilakukanpenangkapanterhadapTerdakwa yang
didugasebagaiipelakupencurian di Dusun
TrunengKecamatanSukomoroKabupatenMagetan,
kemudiansaatditangkapTerdakwa juga
mengakuipernahmelakukanpencurian handphone dan uang tunai di
sebuahwarungPawonNcits yang berada di Jalan
SukowatiKelurahanTawanganomKecamatanMagetanKabupatenMageta
n pada hariSabtutanggal 20 Januari 2024 sekirapukul 23.30 WIB, yang
kemudian juga berhasildiamankanbarangbuktiberupa 1 (satu) unit
sepeda motor yang digunakansebagaisaranauntukmelakukanpencurian
dan barangbuktialainya;
- Bahwabarang yang diambil oleh Terdakwa di warungPawonNcitsberupa
1 (satu) buah handphone merek Oppo F5 warnahitam dan uang
tunaisejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluhribu rupiah), yang
mana barang-barangtersebutmerupakanmilikSaksi Dewi Citra Yuliarti;
- BahwadaripengakuanTerdakwa, awalnya pada hariSabtutanggal 20
Januari 2024 sekirapukul 14.00 WIB denganmengendarai 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 26 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor miliknya Terdakwahendakpergikerumahtemannya yang berada di wilayah Panekan, lalusaatmelintas di Jalan MayjendSukowatiKelurahanTawanganomKecamatanMagetanKabupaten Magetantepatnya di utara Kantor SamsatMagetan, Terdakwamelihatadarumah yang terlihatkosong (pintudepandigembokdariluar) yang mana rumahtersebutjadisatudenganwarungPawonNcits, kemudiantimbulniatTerdakwauntukmengambilbarang-barang yang berada di rumahtersebut, kemudiansekirapukul 22.30 WIB Terdakwakembalilagikerumahtersebutuntukmelakukanpencurian, kemudianTerdakwamemarkirsepeda motor dan mengeluarkanalatberupa 1 (satu) buahlinggiskecil yang sebelumnyaadisimpan di sepeda motor, kemudianTerdakwamasukkedalam area rumahdenganmelomparpagar dan saatberada di depanpinturumahselanjutnyaTerdakwamencongkeldaunjendeladenganmenggunakan 1 (satu) buahlinggiskecil, setelahberhasilterbukakemudianTerdakwamasukuntukmencaribarang-barang, akantetapi di rumahtersebuttidakadabarang-barang, kemudiansaatTerdakwaakankeluarTerdakwamelihatpintumenujuakseskewarung, lalupintutersebutdidorong dan hanyadiganjaldenganrakpiring yang diletakkan di balikpintu, kemudiansetelahberhasilterbukaTerdakwamasukkedalamwarung dan membukalaci yang ada di mejakasirlalumengambil 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buahdompetwarnahitam yang berisi uang tunaisejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) yang kemudianbarang-barangtersebutdimasukkankedalamtasslempangmiliknya;

- Bahwasetelahmengambilbarang-barangtersebutTerdakwameninggalkanlokasiwarungtersebutmelalupintu warung yang kemudiankeluarrumahmelalujendela dan menujurumahTerdakwa yang beralamat di DesaTamanarumKecamatan Parang KabupatenMagetandenganmenggunakansepeda motor miliknya;
- BahwaTerdakwatidakmemintaizindariSaksi Dewi Citra YuliartimaupunkaryawanPawonNcitsuntukmengambil uang tunai dan handphone milikSaksi Dewi Citra Yuliarti yang berada di PawonNcits;

Halaman 10 dari 26 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, apabila barang-barang tersebut tidak ditemukan Saksi Dewi Citra Yuliarti mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun saat ini terhadap handphone tersebut berhasil ditemukan dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo F5 beserta simcard dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah warung Pawon Ncits yang beralamat di Jalan Sukowati Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor miliknya hendak pergi ke rumah temannya yang berada di wilayah Panekan, lalu saat melintas di Jalan Mayjend Sukowati Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tepatnya di utara Kantor Samsat Magetan, Terdakwa melihat ada rumah yang terlihat kosong (pintu depan digembok dari luar) yang mana rumah tersebut jadi satu dengan warung Pawon Ncits, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor dan mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah linggis kecil yang sebelumnya disimpan di sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk ke dalam area rumah dengan melompat pagar dan saat berada di depan pintu rumah selanjutnya Terdakwa mencongkel daun jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil, setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk untuk mencari barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, akan tetapi di rumah tersebut tidak ada barang-barang, kemudian saat Terdakwa akan keluar, Terdakwa melihat pintu menuju akses keluar, lalu pintu tersebut didorong dan hanya dengan jala dengan rak piring yang diletakkan di balik pintu, kemudian setelah berhasil terbuka, Terdakwa masuk ke dalam warung dan membukakan kaleng yang ada di meja kasir lalu mengambil 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian barang-

barang tersebut dimasukkan ke dalam tas selempang milik Terdakwa dan setelah barang-

barang tersebut dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya, Terdakwa keluar dari warung tersebut melalui pintu warung untuk kemudian Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela,

kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tamanarum Kecamatan Parang Kabupaten Magelang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;

- Bahwa di tengah perjalanan menuju rumah Terdakwa, Terdakwa menonaktifkan handphone tersebut dan membuang sim cardnya dengan tujuan menghilangkan jejak;
- Bahwa saat ini handphone yang Terdakwa ambil tersebut masih ada dan telah diamankan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap, sedangkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari Saksi Dewi Citra Yulianti maupun karyawan Pawon Ncits untuk mengambil uang tunai dan handphone milik Saksi Dewi Citra Yulianti yang berada di Pawon Ncits;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan sepeda motor Honda Supra X 125 yang Terdakwa gunakan tersebut merupakan milik Saudara Eka Jodi Edi Saputro yang merupakan keponakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan bagidirinya;

Menimbang,
bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buahkwitansipembelian 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type F5 casing warnahitamNomor IMEI I 867458035289232, IMEI II 867458035289224, tanggal 17 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh DaunCelluler;
2. 1 (satu) buahdempet motif warnahitam;
3. 1 (satu) buahhandphone merk Oppo Type F5 warnahitamNomor IMEI I 867458035289232, IMEI II 867458035289224;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warnabiruhitamNopol AE 2614 QE besertakuncikontaknya;
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Supra X warnabiruhitamNopol AE 2614 QE Noka JB91E3097422 Nosin MH1JB9133CK108952 an Salim alamatDesaNgenden RT 17 RW 09 DesaTamanarumKecamatan Parang KabupatenMagetan;
6. 1 (satu) buahtaswarnahitam;
7. 1 (satu) buahlinggis;

Menimbang,

bahwaterhadapbarangbuktitersebuttelahdilakukanpenyitaansecarasahmenurut hukumdan pada pokoknya telah diakui oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwaberdasarkanalatbukti dan barangbukti yang diajukan oleh PenuntutUmumtelahdiperolehfakta-faktahukumsebagaiberikut:

- Bahwa pada hariSabtutanggal 20 Januari 2024 sekirapukul 23.30 WIB di sebuahwarungPawonNcits yang beralamat di Jalan SukowatiKelurahanTawanganomKecamatanMagetanKabupatenMagetan, Terdakwatelahmengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo F5 besertasimcard dan uang tunaisejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) yang merupakanmilikSaksi Dewi Citra Yuliarti;
- Bahwakejadiantersebutbermula pada hariSabtutanggal 20 Januari 2024 sekirapukul 14.00 WIBketikaTerdakwahendakpergikerumahtemannya yang berada di wilayah Panekan, lalusaatmelintas di Jalan MayjendSukowatiKelurahanTawanganomKecamatanMagetanKabupatenMa getanTerdakwamelihatadarumah yang terlihatkosong (pintudepandigembokdariluar) yang mana rumahtersebutjadisatudenganwarungPawonNcits, kemudiantimbulniatTerdakwauntukmengambilbarang-barang yang berada di rumahtersebut, kemudianTerdakwadatang Kembali

Halaman 13 dari 26 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, setibanya di warung Pawon Ncits Terdakwa memarkir sepeda motor Honda Supra X di sekitar lokasi kejadian, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah linggis kecil yang sebelumnya disimpan di sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk ke dalam area rumah dengan melompat pagar dan saat berada di depan pintu rumah selanjutnya Terdakwa mencongkel daun jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil, setelah berhasil terbukakan kemudian Terdakwa masuk untuk mencari barang-barang, akan tetapi di rumah tersebut tidak ada barang-barang;

- Bahwa kemudian saat Terdakwa akan keluar dari rumah tersebut, Terdakwa melihat pintu menuju akses ke warung, lalu Terdakwa mendorong pintu tersebut yang hanya diganjel dengan rak piring yang diletakkan di balik pintu, kemudian setelah berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam warung dan membukakan laci yang ada di mejanya lalu mengambil 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas selempang milik Terdakwa, sedangkan dompet warna hitam Terdakwa buang di dekat dapur dan setelah barang-barang tersebut dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar dari warung tersebut melalui pintu warung untuk kemudian Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tamanarum Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa saat ini handphone yang Terdakwa ambil tersebut masih ada dan telah diamankan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap, sedangkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian Saksi Dewi Citra Yulianti melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magetan dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah warung yang terletak di Desa Bunguk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, apabila barang-barang tersebut tidak ditemukan Saksi Dewi Citra Yulianti mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun saat ini terhadap handphone tersebut berhasil ditemukan dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Dewi Citra Yulianti dan karyawan warung Pawon Nctis untuk mengambil handphone dan uang tunai di warung Pawon Nctis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tanggungsebagai manadiatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan pemakaian kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukun hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwadalamperkaraini yang dimaksuddenganunsurbarangsiapaadalahmenunjukkepadaperseorangan yang dihadapkandalamsidangpengadilanuntukdimintakanpertanggungjawabanatass egalaperbuatannyasehinggauntukmenghindariadanyakesalahanterhadap orang (*error in persona*), makaidentitasnyadiuraikansecaracermat, jelas dan lengkapdalamSurat Dakwaan;

Menimbang, bahwasetelahmemeriksadengansaksamaperihalidentitasTerdakwa di persidangan dan mendengarkanketerangan para Saksi yang materinyasecarasubstansialbersesuaiandenganketeranganTerdakwa, telahditemukanfaktabahwaseseorang yang dihadapkanuntukdiadili di persidanganadalahbenarseseorang yang bernamaSuwanto Alias Landak Bin AlmDjumiransebagaimanaidentitasTerdakwa yang diuraikandalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh PenuntutUmum, sehinggadengandemikiandalamperkarainitidakterjadikekeliruan orang atau*error in persona*;

Menimbang, bahwadengandemikianmakaMajelis Hakim menilaibahwaunsur "BarangSiapa" initelahterpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatubarang yang seluruhnyaatausebagianmilik orang lain denganmaksuduntukdimilikidengandemelawanhukum

Menimbang, bahwa unsur "mengambil" merupakanunsurterpentingatauunsurutamadalamtindakpidanapencuriansebag aimanarumusanpasaltersebut. Pengertiandasar dariunsur "mengambil" tersebutyaitusebuah tindakanuntukmembuatsuatubenda yang sebelumnya tidakberada pada penguasannyamenjadiberada pada penguasaannyasecaranyata. Kemudianberdasarkanarrest Hoge Raadtanggal 12 November 1894 dan arrest Hoge Raadtanggal 4 Maret 1935, perbuatanmengambilituselesaijikabendatersebut sudahberada pada di tanganpelaku, meskipunbenarbahwaiatelahmelepaskannyakembalibenda yang bersangkutankarenaketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa "sesuatubarang" yang dimaksuddalam pasaltersebut adalah semata-mata sebagaibenda yang berwujud dan menurut sifatnyadapat dipindahkan. Simons berpendapatbahwasegalasesuatu yang merupakanbagiandarihartakekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itudapatmenjadiobyektindakpidanapencurian. Sehinggadengandemikian, benda yang dapatmenjadiobyektindakpidanapencurianadalahbenda yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapemiliknyasaja dan bukanbendabebas (*res nullius*) ataubenda yang semulaadapemiliknyanamunkemudianbendatersebutdilepaskankepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnyaatausebagiankepunyaanoranglain”berartibarangyangdiambilbaikse bagianatauseluruhnyamerupakanmilikoranglain di luardirinyasendiri;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” (*methetoogmerk*) merupakan frasa yang merepresentasikan aspek subyektifitas atau pengetahuan dari Terdakwa yaitu kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan ini merepresentasikan niat yang merupakan inti dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konklusi dari beberapa pendapat ahli hukum, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkanfakta-faktahukum di persidangan, bahwapada hariSabtutanggal 20 Januari 2024 sekirapukul 23.30 WIB di sebuahwarungPawonNcits yang beralamat di Jalan SukowatiKelurahanTawanganomKecamatanMagetanKabupatenMagetan, Terdakwatelahmengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo F5 besertasimcard dan uang tunaisejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) yang merupakanmilikSaksi Dewi Citra Yuliarti;

Menimbang, bahwakejadiantersebutbermula pada hariSabtutanggal 20 Januari 2024 sekirapukul 14.00 WIB ketikaTerdakwahendakpergikerumahtemannya yang berada di wilayah Panekan, lalusaatmelintas di Jalan MayjendSukowatiKelurahanTawanganomKecamatanMagetanKabupatenMagetanTerdakwamelihatadarumah yang terlihatkosong (pintudepandigembokdarluar) yang mana rumahtersebutjadisatudenganwarungPawonNcits, kemudiantimbulniatTerdakwauntukmengambilbarang-barang yang berada di rumahtersebut, kemudianTerdakwadatang Kembali ketempattersebut pada hariSabtutanggal 20 Januari 2024 sekirapukul 23.30 WIB, setibanya di warungPawonNcitsTerdakwamemarkirsepeda motor Honda Supra X di sekitarlokasikejadian, kemudianTerdakwamengeluarkanalatberupa 1 (satu) buahlinggiskecil yang sebelumnyaadisimpan di sepeda motor, kemudianTerdakwamasukkedalam area rumahdenganmelompatpagar dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berada di
depan pintu rumah selanjutnya Terdakwa mencongkel daun jendela dengan menggunakan
nakan 1 (satu) buah linggis kecil,
setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk untuk mencari barang-barang,
akan tetapi di rumah tersebut tidak ada barang-barang;

Menimbang,
bahwa kemudian saat Terdakwa akan keluar dari rumah tersebut,
Terdakwa melihat pintu menuju akses ke warung,
lalu Terdakwa mendorong pintu tersebut yang hanya diganjel dengan rak piring
yang diletakkan di balik pintu,
kemudian setelah berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam warung dan
membuka laci yang ada di meja kasir lalu mengambil 1 (satu) buah handphone
dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah
Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian barang-
barang tersebut dimasukkan ke dalam tas slempong milik Terdakwa,
sedangkan dompet warna hitam Terdakwa buang di dekat dapur dan
setelah barang-
barang tersebut dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar dari waru-
ng tersebut melalui pintu warung untuk kemudian Terdakwa keluar dari rumah melalui
endela, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi menuju rumah Terdakwa
yang beralamat di Desa Tamanarum Kecamatan Parang
Kabupaten Magetan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa saat ini handphone yang
Terdakwa ambil tersebut masih ada dan telah diamankan oleh petugas kepolisian
pada saat Terdakwa ditangkap, sedangkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah)
telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, kemudian Saksi Dewi Citra
Yulianti melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magetan
dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul
14.00 WIB bertempat di sebuah warung yang terletak di
Desa Bunguk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, apabila barang-
barang tersebut tidak ditemukan Saksi Dewi Citra
Yulianti mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),
namun saat ini terhadap handphone tersebut berhasil ditemukan dan uang
tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 26 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Dewi Citra Yuliarti dan karyawan warung Pawon Ncits untuk mengambil handphone dan uang tunai di warung Pawon Ncits;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo F5 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Dewi Citra Yuliarti, sudah termasuk tindakan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena akibat dari perbuatan Terdakwa telah terjadi proses perpindahan barang berupa 1 (satu) unit handphone dan uang tunai yang semula berada di dalam laci meja kasir warung Pawon Ncits yang beralamat di Jalan Sukowati Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan berpin dah kedalampenguasaan Terdakwa yang kemudiandibawapergioleh Terdakwamenujrumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tamanarum Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkantoran tertutup yang adarumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sub unsur “dalam sebuah rumah atau perkantoran tertutup yang adarumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah”

Halaman 19 dari 26 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal ini adalah setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat berdiamsiang malam, untuk makan, tidur, melakukan kegiatan sehari-hari dan lain sebagainya, yang termasuk juga dalam pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah rumah mengandung arti di setiap tempat yang dipergunakan sebagai kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" dalam pasal ini adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada di situ adalah bahwasia pelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau pekarangan yang tertutup sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal ini, ini artinya "pelaku melakukan kejahatannya di tempat terjadinya kejadian kejahatan itu", bukan sebaliknya pelaku melakukan kejahatan di luar tempat terjadinya kejahatan seperti mengambil pakai dengan cara mengait dari luar jendela atau dengan mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah warung Pawon Ncits yang beralamat di Jalan Sukowati Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo F5 beserta sim card dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Dewi Citra Yulianti;

Menimbang, bahwa oleh karena pukul 23.30 WIB merupakan waktu di mana matahari telah terbenam dan belum terbit dikarenakan matahari di Kabupaten Magetan terbenam sekira pukul 18.00 WIB dan terbit sekira pukul 05.30 WIB, maka waktu tersebut termasuk dalam kategori malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone dan uang tunai yang terdapat di dalam mejakasir warung Pawon Ncits, yang mana warung tersebut masih berada di rumah dan warung tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwadalam mengambil 1 (satu) unit handphone dan uang tunai tersebut tanpa izin dan sepengetahuannya dari Saksi Dewi Citra Yuliarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "masuk ke tempat kejahatan" diartikan berupa perbuatan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat kejahatan tersebut, sedangkan maksud "mencapai barang untuk diambilnya" artinya cara memperoleh barang agar menjadi dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah segala bentuk perbuatan menjadikan bentuk atau wujud sesuatu barang sedemikian rupa sehingga tidak sempurna, baik atau utuh, sedangkan pengertian membongkar adalah merusak sesuatu barang yang ukurannya relatif besar misalnya membongkar gembok, pintupintu, jendela, dengan ketentuan harus ada barang yang dirusak, putusan atau pecahan contoh nyaseperti mengangkat pintupintu dari engsel, pengertian memotong adalah merusak sesuatu barang yang ukurannya relatif kecil misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya, sedangkan pengertian memanjat adalah masuk dengan melulilubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melulilubang dalam tanah yang sengaja digali demikian juga meluliselokan atau parit yang digunakan sebagai penutup halaman sesuai dengan pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan pengertian anak kunci palsu adalah sekalian perkakas yang fungsinya bukan sebagai untuk pembuka kunci itu, tetapi digunakan sebagai alat untuk memudahkan memperoleh barang yang dijadikan tujuannya oleh pelaku tersebut, pengertian perintah palsu adalah surat perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib, pengertian pakaian jabatan palsu adalah seragam yang
dipakai sedang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa elemen-
elemen perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif,
artinya satu elemen perbuatan saja yang telah dilakukan oleh
Terdakwa sudah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, setibanya di
warung Pawon Ncits Terdakwa memarkir sepeda motor Honda Supra X di
sekitar lokasi kejadian, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat berupa 1 (satu)
buah linggis kecil yang sebelumnya disimpan di sepeda motor, kemudian
Terdakwa masuk kedalam area rumah dengan melompat pagar dan saat
berada di depan pintu rumah selanjutnya Terdakwa mencongkel daun jendela
dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil, setelah berhasil terbuka
kemudian Terdakwa masuk untuk mencari barang-barang, akan tetapi di rumah
tersebut tidak ada barang-barang, kemudian saat Terdakwa akan keluar dari
rumah tersebut, Terdakwa melihat pintu menuju akses kewarung, lalu
Terdakwa mendorong pintu tersebut yang hanya diganjal dengan rak piring
yang diletakkan di balik pintu, kemudian setelah berhasil terbuka Terdakwa
masuk kedalam warung dan membuka laci yang ada di meja kasir lalu
mengambil 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah dompet warna hitam
yang berisi uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah) yang kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam tas
slempang milik Terdakwa, sedangkan dompet warna hitam Terdakwa buang di
dekat dapur dan setelah barang-barang tersebut dalam penguasaan Terdakwa
selanjutnya Terdakwa keluar dari warung tersebut melalui pintu warung untuk
kemudian Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela, kemudian Terdakwa
pergi meninggalkan lokasi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa
Tamanarum Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dengan menggunakan 1
(satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk masuk ketempat
melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan
dengan merusak”, ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1)
ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka
Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 22 dari 26 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mgt



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ketengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena sedang ditahan dalam perkara lain, sehingga terhadap masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi pembelian 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type F5 casing warna hitam Nomor IMEI I 867458035289232, IMEI II 867458035289224, tanggal 17 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Daun Celluler, 1 (satu) buah dompet motif warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type F5 warna hitam Nomor IMEI I 867458035289232, IMEI II 867458035289224, yang di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik Saksi Dewi Citra



Yuliarti, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Dewi Citra Yuliarti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna biru hitam Nopol AE 2614 QE beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Supra X warna biru hitam Nopol AE 2614 QE Noka JB91E3097422 Nosin MH1JB9133CK108952 an Salim alamat Desa Ngenden RT 17 RW 09 Desa Tamanarum Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, yang telah disita dari Saudara Eka Joko Edi Saputro, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah linggis, oleh karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga diharuskan dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Suwanto Alias Landak Bin Alm Djumiran** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kwitansi pembelian 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type F5 casing warna hitam Nomor IMEI I 867458035289232, IMEI II 867458035289224, tanggal 17 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Daun Celluler;
 - 1 (satu) buah dompet motif warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type F5 warna hitam Nomor IMEI I 867458035289232, IMEI II 867458035289224;
Dikembalikan kepada Saksi Dewi Citra Yuliarti;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna biru hitam Nopol AE 2614 QE beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Supra X warna biru hitam Nopol AE 2614 QE Noka JB91E3097422 Nosin MH1JB9133CK108952 an Salim alamat Desa Ngenden RT 17 RW 09 Desa Tamanarum Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah linggis;
Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiy Purwiyono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Resmiy Purwiyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)